



ASLI

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu terhadap Perkara Nomor:
150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 yang dimohonkan oleh
Partai Amanat Nasional (PAN)

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

DITERIMA DARI : <i>B. Quash</i>
NO. <i>150-01-12-32</i> PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Tamat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>14.30 WIB</i>

1. Nama : Hj. Masita Nawawi Gani, S.H
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas,
Kota Ternate Selatan
2. Nama : Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas,
Kota Ternate Selatan
3. Nama : Suleman Patras, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas,
Kota Ternate Selatan
4. Nama : Rusly Saraha, S.E.,M.AP
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas,
Kota Ternate Selatan
5. Nama : Sumitro Muhammadiyah, S.Pd.,M.Pd
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas,
Kota Ternate Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan :

*“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan Pemilu.....”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terkait dengan hasil tindak lanjut Laporan dan temuan penanganan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait dalil dalam Hasil Pemilu akan dijelaskan secara komprehensif dengan menyesuaikan dalil Laporan dan/atau Temuan Pemohon selanjutnya.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Imbauan nomor: 055/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 8 Februari 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-1]**
 - a. Peserta Pemilu dilarang berkampanye pada masa tenang sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya;
 - b. Peserta Pemilu dapat menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye pada tanggal 10 Februari 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Imbauan nomor : 060/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 12 Februari 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.33-2]**
 - a. Peserta Pemilu wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara;
 - b. Peserta Pemilu dilarang tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau

atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Imbauan nomor : 079/PM.00.02/K.MU.04/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan yang ditetapkan.

[vide Bukti PK.33-3]

4. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III yang pada pokoknya dapat diuraikan pada tabel berikut : **[vide Bukti PK.33-4].**

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON										
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		GANE TIMUR	GANE BARAT	GANE BARAT SELATAN	GANE BATAR UTARA	KEP. JORONGA	GANE TIMUR SELATAN	GANE TIMUR TENGAH	JUMLAH	
A.1	12	Partai Amanat Nasional	13	5	7	2	41	11	3	82
A.2	1	M. ZAMRUD ZAID, SH., MH	9	7	38	2	702	1	2	761
	2	HAPSA AK TUANAYA	6	14	161	5	7	6	1	200
	3	KIFLI MURAD	80	14	17	0	15	591	49	766
	4	MUHLAS DJAFAR	5	4	1	70	3	0	1	84
	5	RAHMA HADAD	2	5	1	1	1	0	1	11
	6	GANI M SJAMSUDDIN, ST	171	0	0	0	0	0	11	182
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		286	49	225	80	769	609	68	2086
A.1	14	Partai Demokrat	59	4	9	7	5	1	8	93
A.2	1	KISMAN ABDULLAH	1.176	36	7	141	2	45	176	1583
	2	RUSWILA MUKSIN	11	2	51	1	75	1	4	145
	3	AGUS MUHAMA, S.IP	123	2	3	7	0	11	5	151
	4	RIDWAN HI. ABUBAKAR	0	1	0	43	2	0	0	46
	5	ANISA BATIBAE	4	0	1	0	0	1	0	6
	6	KAMARUDIN RAHIM	11	0	26	0	14	8	39	98
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1384	45	97	199	98	67	232	2122

5. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kecamatan Gane Timur, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.03/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Wosi di TPS 01, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.33-5]**
- a. Bahwa pada proses penghitungan suara dilakukan dengan cara salah satu anggota KPPS yang bertugas menghitung surat suara membacakan perolehan suara kemudian salah satu Anggota KPPS yang bertugas menuliskan angka perolehan suara dengan menggunakan garis telly pada Formulir C Hasil;
 - b. Bahwa pada saat proses berjalannya penghitungan suara di TPS 02 Desa Wosi sedang berlangsung pada Jenis Pemilu DPR RI, pukul 00.02 WIT terjadi pemadaman Listrik yang lamanya kurang lebih 1 jam;
 - c. Bahwa atas kejadian pemadaman Listrik tersebut, selanjutnya ketua dan anggota KPPS TPS 01 menyampaikan kepada saksi dan pengawas TPS dengan meminta pendapat atas pemadaman listrik tersebut;
 - d. Bahwa atas penyampaian pemadaman listrik tersebut, saksi peserta Pemilu yang hadir pada saat itu menyampaikan kepada KPPS dan pengawas TPS agar Proses penghitungan suara tetap dilanjutkan dengan menggunakan alat bantu berupa cahaya lampu charge, karena tidak diketahui secara pasti listrik mulai normal Kembali, sehingga disepakati bersama antara Saksi peserta Pemilu, KPPS dan pengawas TPS untuk dilanjutkan proses penghitungan dengan menggunakan alat bantu penerangan yakni dengan menggunakan lampu charge karena bisa disaksikan secara jelas oleh semua saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS yang hadir pada saat itu.
- 5.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.03/PTPS-02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Wosi di TPS 02, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan :

- a. Bahwa Proses Pemungutan Suara pada TPS 02 Desa Wosi di Mulai Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 waktu Setempat;
- b. Bahwa setelah pencoblosan di TPS selesai, selanjutnya pada pukul 13.30 WIT, Anggota KPPS TPS 02 Desa Wosi atas nama Jumran Husen, Tarawia Ali, Sunarsi Suaib dan Para Saksi yang hadir serta Pengawas TPS selanjutnya menuju ke beberapa rumah warga Desa Wosi yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 yang sedang sakit yakni JULAIHA HARUN, SARIFA HASAN, FAHIMA ALI, SURIA BAKRI, FATIMAH Hi TAMHIR, SULBIA ADE, dan JAMALIA ABDUL LATIF untuk melakukan pencoblosan;
- c. Bahwa setelah pencoblosan bagi pemilih yang sakit di rumah masing-masing tersebut selanjutnya pada pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS.

5.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.03/PTPS-03/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Kebun Raja di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan menerangkan:

- a. Bahwa pada saat perhitungan suara, Pengawas TPS tidak menemukan adanya temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS memerintahkan Saksi untuk mencoblos Partai Demokrat;
- b. Bahwa dalam proses penghitungan Suara terdapat kesalahan pembacaan Perolehan Suara sehingga saksi Partai Buruh Atas Nama Nur Hasna Faroek menyampaikan saran untuk dilakukan pembacaan ulang perolehan suara untuk Partai Buruh, kemudian dilakukan pembacaan ulang hasil perolehan suara tersebut dan disaksikan oleh seluruh saksi mandat dari peserta pemilu yang ada di TPS 03 Desa Kebun Raja hingga proses pengisian Formulir C-Hasil Salinan;
- c. Bahwa jumlah pengguna hak pilih pada TPS 03 Desa Kebun Raja diantaranya :
 - DPT = 200

- DPTb = 0
- DPK = 31

5.2. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana hasil penghitungan pada Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA adalah Surat Suara Sah sebanyak **216** Surat Suara Tidak Sah sebanyak **15**, suara sah dan tidak Sah sebanyak **231**.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Hormat Kami,

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Anggota,



Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.

Anggota,



Suleman Patras, S.Sos.

Anggota,



Rusly Saraha, S.E., M.AP.

Anggota,



Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.